



PUTUSAN
Nomor 210/PID/2023/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : **JEPRI Als ECHO Bin JANCURLAN**
2. Tempat lahir : Jangkit
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 2 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cilik Riwut KM.2 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Marang, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan Desa Jangkit, Kec. Rungan, Kab. Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 2 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/5/IV/2023/Reskrim tanggal 2 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun, sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun, sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023 ;
6. Majelis Hakim. sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun, sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 210/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak Tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan 1 Nopember 2023.
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pegadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 2 Nopember sampai dengan 31 Desember 2023.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-34/KKN/Eoh.2/07/2023 tanggal 8 Agustus 2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa **JEPRI Als ECHO Bin JANCURLAN** bersama sama dengan saksi **DAGAU Bin BETUNG J. JINU** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu, tanggal 02 bulan April tahun 2023 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Desa Tumbang Malahoi, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja meramoa nyawa orang lain**, terhadap Sdr. RUSADI U. Als IGIN (Alm) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari **Minggu, tanggal 02 April 2023 sekira jam 00.30 Wib**, saat Terdakwa bersama dengan saksi DAGAU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berjalan menuju arah jembatan Desa Tumbang Malahoi untuk pulang, namun setibanya di jembatan Terdakwa teringat tempat memarkirkan sepeda motornya sudah terlewat sehingga kemudian Terdakwa kembali berjalan menuju parkir sepeda motor sedangkan saksi DAGAU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menunggu di pinggir jembatan.
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa berjalan di jembatan menuju arah parkir motor berpapasan dengan sebuah mobil yang dikendarai saksi AFDI yang akan melintas dan berhenti tepat didekat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menegur saksi AFDI (pengendara mobil dengan yang melintas) dan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 210/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan lampu mobil saksi AFDI membuat silau Terdakwa, namun kemudian mendengar perkataan Terdakwa, Sdr. RUSADI Als IGIN turun dari mobil dan mengatakan **"kamu kenal saya tidak, saya preman disini namaku IGIN, kamu orang mana"**, Terdakwa kemudian menjawab **"aku orang mentaya"**, Sdr. RUSADI Als IGIN kemudian menahan leher Terdakwa dengan tangan sebelah kiri dan menampar wajah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kiri Terdakwa. Melihat hal tersebut saksi DAGAU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian mendatangi Terdakwa dan Sdr. RUSADI Als IGIN dengan tujuan meleraikan dan meminta maaf kepada Sdr. RUSADI Als IGIN namun Sdr. RUSADI Als IGIN mendorong saksi DAGAU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan kembali menampar Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa selanjutnya Sdr. RUSADI Als IGIN berbalik bermaksud kembali masuk kedalam mobil dan saksi DAGAU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mendatangi Sdr. RUSADI Als IGIN dan meminta maaf dan meminta untuk berdamai, namun Sdr. RUSADI Als IGIN kemudian membalikan badan, mengatakan **"kamu mau jadi pahlawan ya"** dan memukul kepala saksi DAGAU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) kali;
- Selanjutnya Terdakwa yang berada di jembatan melihat adanya pertengkaran antara Sdr. RUSADI Als IGIN dengan saksi DAGAU. Pada saat itu Sdr. RUSADI Als IGIN kembali memukul saksi DAGAU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sehingga membuat saksi DAGAU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kesal dan mencabut senjata tajam jenis badik yang disimpan dipinggang saksi DAGAU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian langsung mengarahkan senjata tajam tersebut kearah Sdr. RUSADI Als IGIN namun tidak sampai mengenai Sdr. RUSADI Als IGIN. saksi DAGAU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian kembali berusaha menusuk Sdr. RUSADI Als IGIN sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bahu depan pada tusukan pertama dan kedua dan pipi Sdr. RUSADI Als IGIN pada tusukan ketiga sehingga mengakibatkan Sdr. RUSADI Als IGIN terjatuh dengan luka mengeluarkan darah;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 210/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penusukan saksi DAGAU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian pergi meninggalkan Sdr. RUSADI Als IGIN selanjutnya Terdakwa yang telah melihat Sdr. RUSADI Als IGIN ditusuk sebanyak 3 (tiga) kali dan terjatuh mengeluarkan darah kemudian berlari mendekati Sdr. RUSADI Als IGIN dan memukul Sdr. RUSADI Als IGIN yang sudah tidak berdaya pada bagian wajah, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Sdr. RUSADI Als IGIN;
- Bahwa selanjutnya saksi RENGKY yang berada tidak jauh dari lokasi penusukan langsung mendekati Sdr. RUSADI Als IGIN dan memeriksa keadaan Sdr. RUSADI Als IGIN dan mengangkat tubuh Sdr. RUSADI Als IGIN kedalam mobil, selanjutnya saksi AFDI membawa Sdr. RUSADI Als IGIN ke PUSKESMAS Tumbang Jutuh untuk mendapat pertolongan namun Sdr. RUSADI Als IGIN meninggal pada saat sampai di PUSKESMAS Tumbang Jutuh;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Mati dari PUSKESMAS Tumbang Jutuh Nomor : 449/RHS/PKM-TJ/IV/2023 atas nama RUSADI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRKA GIBRIELA MIA, dokter pemeriksa pada PUSKESMAS Tumbang Jutuh, didapatkan hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk pada pipi kanan didekat telinga kanan dengan ukuran panjang ± 5 cm, lebar ± 1 cm, kedalaman ± 2 cm. Pada daerah tulang selangka kanan terdapat dua luka tusukan. Luka pertama dengan ukuran panjang $\pm 3,4$ cm, lebih $\pm 1,5$ cm, kedalaman ± 10 cm. luka kedua ukuran panjang ± 3 cm, lebar $\pm 0,7$ cm, kedalaman $\pm 0,5$ cm. dengan kesimpulan telah diperiksa pada mayat laki-laki, ditemukan kekerasan benda tajam diarea wajah kanan dan tulang selangka kanan. Sebab mati orang ini dikarenakan cidera luka tusuk yang menyebabkan banyaknya darah yang hilang;
- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 440.608/TU-3/PKM-TJ/VI/2023 tanggal 02 April 2023 atas nama RUSADI U. yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRKA GIBRIELA MIA menerangkan bahwa RUSADI U. telah dinyatakan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 pukul 00.43 WIB di PUSKESMAS Tumbang Jutuh;.

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 210/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Perbuatan Terdakwa JEPRI Als ECHO Bin JANCURLAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **JEPRI Als ECHO Bin JANCURLAN** bersama sama dengan saksi **DAGAU Bin BETUNG J. JINU** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu, tanggal 02 bulan April tahun 2023 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Desa Tumbang Malahoi, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan maut**, terhadap Sdr. RUSADI U. Als IGIN (Alm) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari **Minggu, tanggal 02 April 2023 sekira jam 00.30 Wib**, saat Terdakwa bersama dengan saksi DAGAU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berjalan menuju arah jembatan Desa Tumbang Malahoi untuk pulang, namun setibanya di jembatan Terdakwa teringat tempat memarkirkan sepeda motornya sudah terlewat sehingga kemudian Terdakwa kembali berjalan menuju parkir sepeda motor sedangkan saksi DAGAU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menunggu di pinggir jembatan;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa berjalan di jembatan menuju arah parkir motor berpapasan dengan sebuah mobil yang dikendarai saksi AFDI yang akan melintas dan berhenti tepat didekat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menegur saksi AFDI (pengendara mobil dengan yang melintas) dan mengatakan lampu mobil saksi AFDI membuat silau Terdakwa, namun kemudian mendengar perkataan Terdakwa, Sdr. RUSADI Als IGIN turun dari mobil dan mengatakan **"kamu kenal saya tidak, saya preman disini namaku**

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 210/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IGIN, kamu orang mana”, Terdakwa kemudian menjawab **“aku orang mentaya”**, Sdr. RUSADI Als IGIN kemudian menahan leher Terdakwa dengan tangan sebelah kiri dan menampar wajah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kiri Terdakwa. Melihat hal tersebut saksi DAGAU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian mendatangi Terdakwa dan Sdr. RUSADI Als IGIN dengan tujuan meleraikan dan meminta maaf kepada Sdr. RUSADI Als IGIN namun Sdr. RUSADI Als IGIN mendorong saksi DAGAU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan kembali menampar Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa selanjutnya Sdr. RUSADI Als IGIN berbalik bermaksud kembali masuk kedalam mobil dan saksi DAGAU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mendatangi Sdr. RUSADI Als IGIN dan meminta maaf dan meminta untuk berdamai, namun Sdr. RUSADI Als IGIN kemudian membalikan badan, mengatakan **“kamu mau jadi pahlawan ya”** dan memukul kepala saksi DAGAU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) kali;
- Selanjutnya Terdakwa yang berada di jembatan melihat adanya pertengkaran antara Sdr. RUSADI Als IGIN dengan saksi DAGAU. Pada saat itu Sdr. RUSADI Als IGIN kembali memukul saksi DAGAU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sehingga membuat saksi DAGAU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kesal dan mencabut senjata tajam jenis badik yang disimpan dipinggang saksi DAGAU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian langsung mengarahkan senjata tajam tersebut kearah Sdr. RUSADI Als IGIN namun tidak sampai mengenai Sdr. RUSADI Als IGIN. saksi DAGAU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian dengan terang-terangan kembali berusaha menusuk Sdr. RUSADI Als IGIN sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bahu depan pada tusukan pertama dan kedua dan pipi Sdr. RUSADI Als IGIN pada tusukan ketiga sehingga mengakibatkan Sdr. RUSADI Als IGIN terjatuh dengan luka mengeluarkan darah di jembatan Desa Tumbang Malahoi;
- Bahwa setelah melakukan penusukan saksi DAGAU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian pergi meninggalkan Sdr. RUSADI Als

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 210/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IGIN selanjutnya Terdakwa yang telah melihat Sdr. RUSADI Als IGIN ditusuk sebanyak 3 (tiga) kali dan terjatuh mengeluarkan darah kemudian berlari mendekati Sdr. RUSADI Als IGIN dan memukul Sdr. RUSADI Als IGIN yang sudah tidak berdaya pada bagian wajah, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Sdr. RUSADI Als IGIN;

- Bahwa selanjutnya saksi RENGKY yang berada tidak jauh dari lokasi penusukan langsung mendekati Sdr. RUSADI Als IGIN dan memeriksa keadaan Sdr. RUSADI Als IGIN dan mengangkat tubuh Sdr. RUSADI Als IGIN kedalam mobil, selanjutnya saksi AFDI membawa Sdr. RUSADI Als IGIN ke PUSKESMAS Tumbang Jutuh untuk mendapat pertolongan namun Sdr. RUSADI Als IGIN meninggal pada saat sampai di PUSKESMAS Tumbang Jutuh;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Mati dari PUSKESMAS Tumbang Jutuh Nomor : 449/RHS/PKM-TJ/IV/2023 atas nama RUSADI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRKA GIBRIELA MIA, dokter pemeriksa pada PUSKESMAS Tumbang Jutuh, didapatkan hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk pada pipi kanan didekat telinga kanan dengan ukuran panjang ± 5 cm, lebar ± 1 cm, kedalaman ± 2 cm. Pada daerah tulang selangka kanan terdapat dua luka tusukan. Luka pertama dengan ukuran panjang $\pm 3,4$ cm, lebih $\pm 1,5$ cm, kedalaman ± 10 cm. luka kedua ukuran panjang ± 3 cm, lebar $\pm 0,7$ cm, kedalaman $\pm 0,5$ cm. dengan kesimpulan telah diperiksa pada mayat laki-laki, ditemukan kekerasan benda tajam diarea wajah kanan dan tulang selangka kanan. Sebab mati orang ini dikarenakan cidera luka tusuk yang menyebabkan banyaknya darah yang hilang;
- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 440.608/TU-3/PKM-TJ/VI/2023 tanggal 02 April 2023 atas nama RUSADI U. yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRKA GIBRIELA MIA menerangkan bahwa RUSADI U. telah dinyatakan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 pukul 00.43 WIB di PUSKESMAS Tumbang Jutuh;

-----Perbuatan Terdakwa JEPRI Als ECHO Bin JANCURLAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 210/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor: 210/PID/2023/PT PLK tanggal 24 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor: 210/PID/2023/PT PLK tanggal 24 Oktober 2023 tentang Penunjukan Paniter Penggani;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 210/PID/2023/PT PLK tanggal 24 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JEPRI Als ECHO Bin JANCURLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan maut** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana sebagaimana Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **JEPRI Als ECHO Bin JANCURLAN** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor: 59/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 27 September 2023 yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jepri als Echo bin Jancurlan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan matinya orang** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 210/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor: 54/Pid.B/2023/PN Kkn Tanggal 3 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang menerangkan pada tanggal 3 Oktober 2023 Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor: 59/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 27 September 2023, sesuai ketentuan Pasal 67 Jo. Pasal 233 ayat (1) KUHP;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan banding untuk Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Kurun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 233 ayat (5) KUHP;

Membaca Memori Banding tanggal 5 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun tanggal 5 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2023. sesuai ketentuan Pasal 237 KUHP;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada tanggal 3 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 16 Oktober 2023 kepada Terdakwa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta

syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 5 Oktober 2023, yang pada pokoknya berisi :

1. Penuntut Umum sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kkn, tanggal 27 September 2023 yang menyatakan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 210/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 59/Pi.B/2023/PN Kkn, tanggal 27 September 2023 tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan selama 1 (satu) tahun, dengan alasan bahwa lamanya putusan tersebut belum mewakili rasa keadilan yang berkembang di masyarakat;
3. Oleh karenanya Penuntut Umum tetap menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kkn, tanggal 27 September 2023 dan Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, telah ternyata bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Rusadi sebanyak 2 (dua) kali setelah teman Terdakwa yang bernama Dagau menikam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis badik sebanyak 3 (tiga) kali, yang akhirnya korban meninggal dunia diperjalanan menuju Puskesmas Tumbang Jutuh;

Menimbang, bahwa tentang keberadaan fakta tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama dan Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan memperbandingkan antara perbuatan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Rusadi dengan lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya juga sependapat dengan putusan yang diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 210/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hokum Majelis Hakim tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula, maka Memori Banding Penuntut Umum tidak dapat dipertahankan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat Pertama berkaitan dengan kualifikasi tindak pidana dan oleh karenanya perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif dan dakwaan yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan adalah dakwaan alternatif Kedua, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUH.Pidana, yang mempunyai kualifikasi : Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kkn, tanggal 27 September 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikabulkan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dan berdasarkan pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHAP Jo. Pasal 222 Ayat (1) KUHAP,

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 210/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH.Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kkn, tanggal 27 September 2023 yang dimintakan banding mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnyanya amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa **JEPRI Als ECHO Bin JANCURLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan mati**;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kkn, tanggal 27 September 2023 untuk selebihnya;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023 oleh : H. Ajidinnor, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Desbenneri Sinaga, S.H.,M.H., dan Heru Budyanto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Evi

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 210/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ernawati, S.H.,M.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

DESBENNERI SINAGA, S.H., M.H.

Ttd
HERU BUDYANTO, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

H. AJIDINNOR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
EVI ERNAWATI, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 210/PID/2023/PT PLK